

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Mengingat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 berakhir tahun 2015, maka sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun kedua yang akan segera berakhir, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah Tahun 2010 – 2015 dapat dijadikan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 disamping arahan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 tahapan pembangunan ke-3 tahun 2016 – 2020 dan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, RKP tahun 2016; serta Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB**. Makna yang termuat dalam visi pembangunan Kabupaten Malang jangka menengah tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. **Mandiri**, yang dimaknai dengan *pertama* : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. *Kedua*: Kemandirian Masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat *entrepreneurship* untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat *entrepreneurship* di kalangan masyarakat luas.

2. Agamis, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
3. Demokratis, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Produktif, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.
5. Maju, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.
6. Aman, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
7. Tertib, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
8. Berdaya Saing, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya.
2. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.

3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM.
4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai.
5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
7. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
8. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya

Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial.

Sasaran : Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq, dan shodaqoh.
- c. Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi seluruh pemeluk agama.
- d. Meningkatkan pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika.
- e. Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial sebagai bagian penting dari upaya pembangunan masyarakat sipil yang kokoh.

- f. Meningkatkan kerjasama intern dan antar umat beragama dibidang sosial ekonomi.
 - g. Mereaktualisasi nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu dasar pengembangan etika sosial.
 - h. Meningkatkan kecintaan kepada masyarakat terhadap budaya daerah.
 - i. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berbasis pengembangan budaya.
2. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah..

Sasaran : Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Arah Kebijakan :

- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan di semua kegiatan.
 - b. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan secara partisipatif.
 - c. Menata kelembagaan pemerintahan yang lebih efektif.
 - d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua lini pemerintahan.
 - e. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi (e-government) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - f. Meningkatkan pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan.
 - g. Memperkuat peran masyarakat sipil (civil society).
 - h. Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi.
 - i. Memberikan jaminan bagi pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.
3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM.

Tujuan : Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat.

Sasaran : Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk hukum.

Arah Kebijakan :

- a. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali produk hukum untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi perundangan-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal.
- b. Membenahi struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme aparat hukum.
- c. Meningkatkan budaya taat hukum pada masyarakat.
- d. Meningkatkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.
- e. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf hidup perempuan.
- f. Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan perempuan dan anak.
- g. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.
- h. Meningkatkan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan.

4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai.

Tujuan : Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sasaran : Terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat.
- b. Meningkatkan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba.
- c. Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumberdaya

organisasi dan manajemen serta pematapan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

- d. Meningkatkan kerjasama dengan kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban.
 - e. Meningkatkan pengamanan aset-aset pemerintah daerah.
5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakayaan/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya

Sasaran : Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur kebinamargaan, pengairan, keciptakayaan/permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan.

Arah Kebijakan :

- a. Menangani seluruh ruas jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala.
- b. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas.
- c. Membangun sistim jaringan jalan yang mendukung kawasan strategis potensial.
- d. Meningkatkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan
- e. Meningkatkan peranserta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan.
- f. Mengelola sumber daya air yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
- g. Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada 5 tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang

mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.

- h. Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis.
- i. Mengembangkan dan mengelola sumber daya air dan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.
- j. Menata dan memperkuat sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
- k. Memantapkan rencana detail tata ruang kota, kecamatan dan kawasan strategis.
- l. Menyelesaikan pembangunan gedung perkantoran, dan sarana prasarana pemerintahan terutama di Ibukota Kepanjen.
- m. Memberikan dukungan pada Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa dengan melibatkan semua stakeholders;
- n. Memberikan dorongan pada pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat;
- o. Menciptakan pola subsidi baru pembangunan perumahan yang tepat sasaran;
- p. Meningkatkan pemahaman peraturan jasa konstruksi dan pembinaan teknis pengelolaan/pembangunan gedung negara;
- q. Mengembangkan teknologi pembangunan bidang perumahan permukiman;
- r. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran target cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan;
- s. Menunjang pelaksanaan pengendalian kebocoran air minum;
- t. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum;

- u. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan perdesaan;
 - v. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian sumber air serta dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah;
 - w. Mendorong upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah dengan mitra usaha swasta;
 - x. Mendorong terwujudnya sistem pembuangan air limbah terpusat terutama di perkotaan;
 - y. Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana sanitasi di perdesaan;
 - z. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam mencapai sasaran pembangunan persampahan dengan prinsip 3R;
 - å. Meningkatkan upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sampah dengan mitra usaha swasta;
 - ä. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS);
 - ö. Mengarahkan kebijakan pembangunan energi pada pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang tepat dan efisien khususnya pada bagian hilir, serta pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
- Tujuan : Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia.
- Sasaran : Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu.
- Arah Kebijakan :
- a. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi bidang pendidikan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
 - b. Meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya yang mampu mengakomodasikan kepentingan

pembangunan dengan cara meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik maupun peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

- c. Memberdayakan orang tua siswa dan masyarakat sebagai stakeholder sekolah dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis sekolah, dengan menciptakan iklim kelembagaan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya sekolah yang mandiri dan memiliki akuntabilitas yang baik.
- d. Meningkatkan layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa agar dapat hidup mandiri.
- e. Mengoptimalkan peran komite sekolah.
- f. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup (PBKH) atau life skill berdasarkan paradigma Broad Based Education (BBE).
- g. Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja.
- h. Memanfaatkan sistem pendidikan jarak jauh/terbuka dengan mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan.
- i. Mendorong terwujudnya upaya-upaya kearah pemberdayaan budaya lokal dan tradisional untuk meningkatkan fungsinya sebagai asset pendidikan, maupun ilmu pengetahuan.
- j. Memperbanyak penyelenggaraan SMK Kecil di Pondok Pesantren.
- k. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat menuju tercapainya manusia berkualitas tinggi dengan meningkatkan anggaran pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- l. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kecakapan hidup secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen masyarakat agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.
- m. Meningkatkan efisiensi penyelenggaran pendidikan dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan

baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat, didukung oleh sarana dan prasarana untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien.

- n. Mewujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.
- o. Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang mengutamakan kerjasama sinergi dengan masyarakat.
- p. Mengembangkan dan melembagakan pendidikan kecakapan hidup pada berbagai lembaga dan satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan sekolah maupun pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah.
- q. Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang difokuskan pada menyiapkan warga belajar untuk usaha mandiri dan permintaan pasar kerja.
- r. Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang diorientasikan dan diintegrasikan dengan pengembangan industri dan ekonomi masyarakat tingkat lokal, dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan lokal.
- s. Memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi dari elemen masyarakat, prasarana dan sarana yang ada di masyarakat untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.
- t. Memberikan fasilitas dan insentif pada daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.
- u. Mengintegrasikan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat desa, kota dan masyarakat terasing.
- v. Melakukan sosialisasi program pendidikan keaksaraan kepada masyarakat luas terutama pada masyarakat pedesaan, baik melalui media cetak atau elektronik maupun wadah-wadah

pertemuan kegiatan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan.

- w. Mengembangkan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin.
- x. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan.
- y. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat.
- z. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan.
- å. Meningkatkan pemerataan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan.
- ä. Mengembangkan manajemen dan regulasi bidang kesehatan.
- ö. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dan serta berbagai masukan dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah.
- aa. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan.
- bb. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.
- cc. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta peningkatan ketersediaan infrastruktur.
- dd. Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UMKM dan Koperasi, serta program-program pengentasan kemiskinan.

- ee. Menyempurnakan kebijakan program pendukung program penempatan dan pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong terbentuknya jejaring informasi ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja serta Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
- ff. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga

7. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan.

Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan.

Arah Kebijakan :

- a. Mendorong pemerataan pembangunan dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal, strategis dan cepat tumbuh yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam dan lokasi yang strategis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah termasuk kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pihak-pihak lainnya.
- b. Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan hasil ternak dan ikan. Kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi ternak dan produksi hasil ternak agar

ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM; melakukan penganeekaragaman pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat.

- c. Mendorong peningkatan produksi sektor andalan : pertanian dalam arti luas, industry, perdagangan, pariwisata, dan jasa serta mendorong percepatan pengembangan sektor potensi seperti kelautan dan perikanan, pertambangan, bangunan dan konstruksi.
- d. Mewujudkan peningkatan produksi, efisiensi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk
 - 1) Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep Cooperative Farming. Pendekatan ini akan meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala ekonomi, sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah.
 - 2) Peningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan, melalui dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan serta mengupayakan perlindungan petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat.
 - 3) Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengatasi resiko usaha pertanian maupun dalam mendukung pengembangan agroindustri.
 - 4) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui:
 - a) penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya,
 - b) penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir,
 - c) perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, terutama di wilayah ZEE,
 - d) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan,
 - e) peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui

- pengembangan teknologi pasca tangkap/panen, dan
- f) peningkatan kemampuan SDM, penyuluh, dan pendamping perikanan.
- e. Kebijakan dalam meningkatkan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk: 1) Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan. 2) Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sumberdaya produktif. 3) Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian/perikanan.
- f. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan diarahkan untuk :
- 1) Optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu secara berkelanjutan.
 - 2) Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu,
 - 3) Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman,
 - 4) Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
 - 5) Pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin kelangsungan sistem distribusi legal.
 - 6) Akselerasi rehabilitasi hutan dan lahan didalam dan diluar kawasan hutan.
- g. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal.
- h. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya-sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar.
- i. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan

modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.

- j. Menyempurnakan berbagai kebijakan yang merintang aksesibilitas dan lebih berpihak kepada rakyat miskin serta konsisten dalam pelaksanaannya.
- k. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan.
- l. Menajamkan program pembangunan lintas sektor dan lintas pelaku yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong komunitas miskin.
- m. Meningkatkan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu.
- n. Menata dan mengembangkan sektor informal perkotaan melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya.
- o. Meningkatkan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada.
- p. Mengembangkan potensi wilayah dan cluster ekonomi perdesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
- q. Mengembangkan kapasitas yang berorientasi pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta mengembangkan secara sinergi dengan kalangan LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin.
- r. Meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melalui forum dialog yang konstruktif.

8. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Tujuan : Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

Sasaran : Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam

Arah Kebijakan :

- a. Mengarahkan pembangunan kehutanan pada 1) Memperbaiki sistem pengelolaan hutan termasuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya dan 2) Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.
- b. Mengarahkan pembangunan kelautan pada 1) Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat, 2) Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut serta merehabilitasi ekosistem yang rusak seperti mangrove dan terumbu karang, 3) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan perairan tawar dan 4) Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
- c. Mengarahkan pembangunan lingkungan hidup pada 1) Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan, 2) Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, 3) Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan, 4) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, dan 5) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai control sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
- d. Kerjasama lintas wilayah dalam penanganan kawasan lindung, kawasan budidaya dan pemanfaatan struktur ruang yang berbatasan

Keterkaitan antara visi dan misi serta penjabaran dalam sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan pemahaman & pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya	Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial.	Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan.
2	Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.	Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat
3	Mewujudkan supremasi hukum dan HAM	Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat.	Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk hukum.
4	Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai	Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai.	Terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan
5	Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakarya/per mukiman serta energi untuk mendukung	Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur kebinamargaan, pengairan, keciptakarya/permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	kemiskinan
6	Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia.	Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu
7	Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan.
8	Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.	Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016

Penentuan prioritas program pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016, mengacu pada;

1. Arah pembangunan tahap ke 3 RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, yaitu diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program Pembangunan tahap ke- 2 yang belum terselesaikan dengan penekanan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan;

- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri;
 - e. mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup;
 - f. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan;
 - g. meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.
2. Mempedomani RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
 3. Review RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
 4. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, antara lain :
 - a. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri sebagai petunjuk pelaksanaannya. Hal ini hendaknya tidak menyurutkan langkah aparat pemerintah daerah peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparat dalam mencapai target kinerjanya guna mewujudkan sekaligus sebagai penggerak pembangunan di daerah. Semua ini dapat diwujudkan melalui upaya reformasi diri dengan ethos dan produktivitas yang tinggi.
 - b. Penyelenggaraan urusan wajib di bidang pendidikan tidak terbatas pada upaya mewujudkan pendidikan murah dan menjangkau seluruh wilayah, namun mulai dipikirkan untuk memberikan pendidikan berkualitas yang memadukan unsur intelektual, ketrampilan dan penerapan nilai-nilai budi pekerti, etika dan pengenalan potensi daerah sejak dini.
 - c. Di bidang kesehatan masih dibutuhkan koordinasi lintas sektoral dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait implementasi BPJS Kesehatan di tahun perdana ini. Selanjutnya menilik kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Malang, maka untuk memenuhi tuntutan perkembangan kebutuhan layanan kesehatan sekaligus keterjangkauan layanan kesehatan maka perbaikan infrastruktur di bidang kesehatan maupun peningkatan status pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Malang yang jauh dari pusat pemerintahan perlu dilaksanakan.

- d. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pergeseran struktur masyarakat dari agraris menuju masyarakat industri, maka alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri perlu mendapatkan perhatian dan pengendalian untuk menjamin ketahanan dan keamanan pangan, ketersediaan lahan pangan berkelanjutan serta mempertahankan keseimbangan ekologis. Untuk itu Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan ini dan dalam implementasi di tahun 2016 mendapat dukungan dari SKPD teknis yang membidangi secara terpadu.
- e. Pembangunan pariwisata untuk mewujudkan Kabupaten Malang sebagai Pesona Jawa Timur yang Sesungguhnya pada prinsipnya agar dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dalam payung hukum Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPDA). Untuk itu perlu dilaksanakan upaya pengembangan industri pariwisata yang dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan aspek fisik, sosial ekonomi dan budaya dengan menggali semua potensi yang ada dalam kemas industri pariwisata yang inovatif dan kreatif.
- f. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, dibutuhkan penguatan di tingkat desa yang meliputi kelembagaan, sumber daya dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran aktif SKPD yang membidangi dalam pelaksanaan Undang-Undang ini sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya melalui perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan yang tepat.
- g. Dalam masa transisi RPJMD 2010-2015 dan 2015-2020, beberapa program pembangunan yang dibiayai APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Malang perlu mendapat perhatian dan komitmen bersama dari unsur penyelenggara pemerintahan yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah beserta perangkatnya maupun stakeholders pembangunan sehingga program-program tersebut terus berkelanjutan diantaranya :
 - 1) Belum tuntasnya permasalahan sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang;
 - 2) Pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan dan JLS beserta sirip-sirip jalan menuju kawasan wisata;

- 3) Pengembangan Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten yang membutuhkan sarana prasarana pendukung layaknya sebuah ibu kota diantaranya Alun-Alun, Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau.
 - h. Dan yang tak kalah penting adalah menciptakan toleransi dalam kehidupan beragama dan mendorong peran umat beragama dalam pembangunan mewujudkan Kabupaten Malang yang adil makmur “Satata Gama Karta Raharja”.
5. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pusat;
6. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2014 dan rencana target capaian Tahun 2015;
7. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah **“Kesinambungan Pembangunan Melalui Peningkatan Infrastruktur Khususnya Perdesaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pembangunan Desa Dalam Mendukung Daya Saing Daerah ”**. Tema pembangunan kemudian dijabarkan ke dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2016 yang berpedoman pada prioriotas RPJPD tahun 2005-2005 tahap pembangunan ke 3 dan prioritas RPJMD tahun 2010-2015 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS RPJPD TAHUN 2020-2025 Tahap Pembangunan Ke-3	PRIORITAS RPJMD TAHUN 2010-2015	PRIORITAS RKPD TAHUN 2016
1	1) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan.	1) Pelayanan kesehatan yang terjangkau; terutama penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin dan dusun-dusun terpencil.	1. Melanjutkan pembangunan Infrastruktur Khususnya Perdesaan dan Pengembangan Wilayah Untuk Mendukung Daya Saing Perekonomian;

NO	PRIORITAS RPJPD TAHUN 2020- 2025 Tahap Pembangunan Ke-3	PRIORITAS RPJMD TAHUN 2010-2015	PRIORITAS RKPD TAHUN 2016
	<p>2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik,</p> <p>3) Meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya,</p> <p>4) Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri,</p> <p>5) Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>6) Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan.</p> <p>7) Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.</p>	<p>2) Pendidikan murah dan berkualitas; terutama pendidikan bagi warga miskin dan dusun-dusun terpencil.</p> <p>3) Penyediaan infrastruktur yang memadai; terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan dusun terpencil.</p> <p>4) Perluasan kesempatan kerja; dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi besar, peningkatan ketrampilan kerja dan pengembangan semangat enterpreneurship bagi angkatan kerja.</p> <p>5) Peningkatan produksi dan ketahanan pangan; dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan masyarakat.</p>	<p>2. Peningkatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, jasa-jasa dan sektor potensi lainnya;</p> <p>3. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan</p> <p>4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan dengan mengembangkan puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin</p> <p>5. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi;</p> <p>6. Peningkatan efektifitas</p>

NO	PRIORITAS RPJPD TAHUN 2020- 2025 Tahap Pembangunan Ke-3	PRIORITAS RPJMD TAHUN 2010-2015	PRIORITAS RKPD TAHUN 2016
		6) Kemudahan pelayanan publik; baik pelayanan administrasi kependudukan dan hak-hak masyarakat lainnya maupun pelayanan perijinan dan informasi peluang usaha kepada dunia usaha; 7) Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin; terutama kecukupan energi, air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di dusun terpencil dan sentra kemiskinan	penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial serta peningkatan peran perempuan dan pengarusutamaan gender; 7. Peningkatan kehidupan Beragama, Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum dalam rangka menjaga kondisi kondusif masyarakat; 8. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup;

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2016 maka penjabaran prioritas dan sasaran utama pembangunan Kabupaten Malang tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

Prioritas 1 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Perdesaan Dan Pengembangan Wilayah Untuk Mendukung Daya Saing Perekonomian.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Melanjutkan pembangunan Infrastruktur Khususnya Perdesaan dan Pengembangan Wilayah Untuk Mendukung Daya Saing Perekonomian antara lain adalah :

- a. Terbangun dan meningkatnya kapasitas jalan serta kondisi jalan yang baik;

- b. Meningkatnya jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar;
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penerangan jalan umum;
- d. Meningkatnya pembangunan sarana prasarana pengairan sebagai upaya untuk menunjang ketahanan pangan, pengendalian banjir serta penyediaan air baku;
- e. Pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan;
- f. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan melalui pola kemitraan;
- g. Meningkatnya prasarana dan sarana/fasilitas perhubungan dalam upaya meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas;
- h. Meningkatnya pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor;
- i. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani tenaga listrik dalam upaya pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang tepat dan efisien;
- j. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan keluarga miskin;
- k. Meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan perumahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya rumah sehat;
- l. Terbangunnya sarana dan prasarana pariwisata dan pasar daerah;
- m. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- n. Penyediaan dan pengelolaan air baku;
- o. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya;
- p. Terbinanya perencanaan pengembangan sumber daya air;
- q. Rumah tangga pengguna air bersih;
- r. Rumah layak huni.

Prioritas 2 : Peningkatan Potensi Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Andalan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Industri, Perdagangan, Pariswisata, Jasa-Jasa Dan Sektor Potensi Lainnya.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, pariswisata, jasa-jasa dan sektor potensi lainnya antara lain :

- a. Meningkatnya produktivitas lahan pertanian dan prasarana jalan usaha tani untuk mendukung peningkatan produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian;
- b. Meningkatnya produksi perkebunan dan capaian kinerja pendapatan perkapita petani perkebunan;
- c. Terpeliharanya dan meningkatnya tingkat capaian swasembada bahan pangan pokok;
- d. Meningkatnya perkembangan populasi ternak;
- e. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya ikan air tawar;
- f. Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peternak, Pekebun dan Nelayan;
- g. Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- h. Peningkatan pengelolaan destinasi pemasaran dan SDM pariwisata;
- i. Kontribusi sub sektor pariwisata;
- j. Mengembangkan ekowisata daerah;
- k. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Malang;
- l. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk pariwisata yang memiliki daya saing;
- m. Meningkatnya kualitas SDM pariwisata, peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata, fungsi kelembagaan pariwisata dan kerjasama promosi;
- n. Pertambahan jumlah penyerapan tenaga kerja oleh koperasi;
- o. Terpenuhinya budidaya yang sehat serta produksi perikanan budidaya yang aman dikonsumsi;
- p. Meningkatnya pendapatan perkapita bidang kelautan dan perikanan;
- q. Meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan;
- r. Meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja industri sehingga mampu meningkatkan produktifitas industri dan mampu bersaing di pasar global;
- s. Mendukung perkuatan daya saing produk industri kecil dan menengah;
- t. Meningkatnya koperasi aktif;
- u. Meningkatnya pelayanan Klinik UMKM dan koperasi dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;

- v. Berkembangnya jiwa kewirausahaan bagi UMKM, koperasi dan generasi muda/masyarakat usia kerja;
- w. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.

Prioritas 3 : Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perdesaan.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Pelayanan Publik melalui Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan, antara lain :

- a. Meningkatnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan di semua kegiatan;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan dan informasi publik;
- c. Meningkatnya profesionalisme dan disiplin aparatur;
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan;
- f. Meningkatnya kerjasama antar daerah, kerjasama luar negeri dan dengan swasta;
- g. Terwujudnya Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi;
- h. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
- i. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan usaha;
- j. Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan manajemen ISO;
- k. Meningkatnya status pengelolaan keuangan daerah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- l. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

Prioritas 4 : Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Kesehatan Dengan Mengembangkan Puskesmas Sebagai Pusat Informasi Masyarakat Sehat Dan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Keluarga Miskin.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan dengan mengembangkan

puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin, antara lain:

- a. Menurunnya Angka Kematian Bayi per seribu kelahiran hidup;
- b. Menurunnya Angka Kematian Ibu per seratus ribu kelahiran hidup,
- c. Layanan Kesehatan Dasar;
- d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Meningkatnya cakupan peserta KB aktif;
- f. Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar menjadi sebesar 100 %;
- g. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit;
- h. Optimalisasi pelayanan kesehatan rawat inap kelas I, II, dan III, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang;
- i. Meningkatnya sarana pendukung bagi kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) aktif.

Prioritas 5 : Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Untuk Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Memiliki Daya Saing Tinggi.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi, antara lain :

- a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;
- b. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs;
- c. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA;
- d. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI;
- e. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs;
- f. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA;
- g. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan Pasca Sarjana;
- h. Dipertahankannya angka kelulusan tingkat SD/MI sebesar 100%;
- i. Dipertahankannya angka kelulusan tingkat SMA/MA, tingkat SMK, tingkat SMP/MTs sebesar 100%;

Prioritas 6: Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial Serta Peningkatan Peran Perempuan Dan Pengarusutamaan Gender.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial serta peningkatan peran perempuan dan pengarusutamaan gender, antara lain :

- a. Penurunan Persentase Penduduk Miskin;
- b. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan keluarga miskin;
- c. Upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin;
- d. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar, bermutu dan merata bagi keluarga miskin;
- e. Meningkatnya perlindungan sosial berbasis keluarga;
- f. Terfasilitasinya pendidikan, keterampilan dan penciptaan lapangan kerja bagi warga miskin di perdesaan;
- g. Terfasilitasinya program transmigrasi bagi keluarga miskin;
- h. Terbangunnya infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka pengentasan desa tertinggal;
- i. Meningkatnya partisipasi pemuda dan masyarakat dibidang kepemimpinan;
- j. Terciptanya pemuda yang bermoral, produktif, prestatif, inovatif dan mandiri;
- k. Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat lokal, nasional dan regional;
- l. Meningkatnya kapasitas kelembagaan berbasis perempuan;
- m. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan;
- n. Meningkatnya partisipasi peran kelompok ekonomi perempuan produktif;
- o. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan;
- p. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;
- q. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan gender;
- r. Penurunan Angka Pengangguran Terbuka;
- s. Penciptaan kesempatan kerja baru.

Prioritas 7 : Peningkatan Kehidupan Beragama, Politik, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakan Hukum Dalam Rangka Menjaga Kondisi Kondusif Masyarakat.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan kehidupan Beragama, Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum dalam rangka menjaga kondisi kondusif masyarakat, antara lain:

- a. Meningkatnya kehidupan beragama dan keharmonisan antar umat beragama;
- b. Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi seluruh pemeluk agama;
- c. Meningkatnya pemahaman nilai- nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
- d. Meningkatnya iklim perpolitikan yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum;
- e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara mandiri dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- f. Meningkatnya kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat;
- g. Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum;
- h. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan aparat dalam penanganan pelanggaran perda;
- i. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik;
- j. Meningkatnya kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat;
- k. Meningkatnya profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumberdaya organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- l. Meningkatnya pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika;
- m. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya;
- n. Meningkatkan kecintaan kepada masyarakat terhadap budaya daerah;

- o. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berbasis pengembangan budaya.

Prioritas 8: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup, antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan pemanfaatan energi terbarukan yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat;
- b. Meningkatnya jumlah sumber air yang dikonservasi melalui penghijauan;
- c. Bertambahnya luas area terbuka hijau yang terpelihara serta terlaksananya pengembangan taman kota;
- d. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- e. Meningkatnya usaha perhutanan dan peran serta masyarakat dalam bentuk kegiatan aneka usaha kehutanan;
- f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya penyuluh kehutanan;
- g. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang hingga ke RDTRK dan rencana tata ruang khusus lainnya;
- h. Peningkatan persentase penanganan sampah;
- i. Peningkatan upaya mitigasi bencana;
- j. Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang;
- k. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

4.3. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu program baik strategi maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD.

Berikut matrik prioritas pembangunan, Indikator program dan Target Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3